



PUTUSAN
NOMOR 139/PID.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	ILYAS Als ILYAS Bin M. SAID;
Lahir di	:	Tumpuk Perlak (Aceh Utara) ;
Umur/Tgl. Lahir	:	42 tahun / 07 Februari 1974;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	RT 02/ RW 01. Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani (buruh) ;
Pendidikan	:	SLTP (tamat)

Terdakwa telah ditahan jenis RUTAN berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 29 November 2015, Nomor : SP-Han/59/XI/2015/ Reskrim sejak tanggal 29 November 2015 s.d. tanggal 18 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 19 Desember 2015, No : B-119/N.4.23/Euh.1/12/2015 sejak tanggal 19 Desember 2015 s.d. tanggal 27 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2016No : Print- 69/N.4.23/ Euh.2/01/2016 sejak tanggal 21 Januari 2016 s.d. tanggal 09 Februari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 09 Februari 2016 Nomor: 03/Pen.Pid./2016/PN.PLW sejak tanggal 10 Februari 2016 s.d tanggal 10 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 25 Februari 2016, No. 42/Pid.sus /2016/PN-PLW sejak tanggal 25 Februari 2016 s.d. tanggal 26 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 22 Maret 2016 No. 80/Pen.Pid /2016/PN-PLW sejak tanggal 27 Maret 2016 s.d. tanggal 25 Mei 2016;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 17 Mei 2016 Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN Plw;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2016 NOMOR REG.PERKARA PDM-11/PKL.CI/01/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ILYAS Als ILYAS Bin M SAID** pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Genduang Kec. Pkl. Lesung Kab.Pelalawan atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan Tindak Pidana ***“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 52,84 (limapuluh dua koma delapan puluh empat) gram”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015, TUNGKU (DPO) menghubungi terdakwa via Handphone dan menanyakan kepada terdakwa untuk menjual sabu-sabu di daerah terdakwa tinggal dan saat itu juga terdakwa menjawab “saya akan usahakan”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 wib TUNGKU (DPO) sampai di rumah terdakwa di Genduang Rt.02 Rw.01 Kel.Genduang Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan dan langsung istirahat sekitar 1 jam, selanjutnya setelah bangun TUNGKU (DPO) mengeluarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket besar kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali, kemudian terdakwa menyimpan 11 (sebelas) paket besar Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kedalam kotak bekas lampu dan meletakkannya di atas kosen pintu lantai 2 rumah terdakwa.

Setelah itu sekira pukul 14.00 wib, EMAN menghubungi terdakwa via handphone dan menanyakan apakah terdakwa memiliki sabu-sabu dan terdakwa langsung menjawab “Ada tapi punya orang” lalu EMAN memesan sabu – sabu kepada terdakwa sebanyak setengah bungkus dan minta terdakwa untuk berjumpa di Simpang Sera Desa Genduang Kab.Pelalawan. Kemudian terdakwa berangkat menuju simpang Sera yang dimaksud EMAN dengan tidak ada membawa sabu-sabu, kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi TRI dan saksi HERUZAN yang merupakan Anggota Kepolisian datang mendekati mobil terdakwa dan karena merasa terkejut, terdakwa memundurkan mobil kurang lebih 100 meter lalu pada saat itu terdakwa langsung keluar dari mobil lari menuju kebun sawit milik masyarakat namun saksi TRI dan saksi HERUZAN berhasil mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak menemukan apapun.

Selanjutnya saksi TRI dan saksi HERUZAN melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Genduang Rt.02 Rw.01 Kel.Genduang Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan bersama – sama dengan Ketua RT setempat dan menemukan 11 (sebelas) paket/sak dugaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih didalam kotak bekas lampu merk TIME ZONE di atas kosen pintu lantai 2 rumah terdakwa, kemudian para saksi dari Kepolisian itu juga bersama Ketua RT menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik,Uang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2016/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- sebanyak 10 lembar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara penimbangan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 tahun 2015 dari Pengadaian Cabang Pangkalan Kerinci oleh IRWAN, SE NIK. P.77426 selaku pemimpin Cabang PT. Pengadaian Pangkalan Kerinci atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Sektor Ukui Kabupaten Pelalawan Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba dengan nomor surat: B/584/IV/2015/Res Narkoba tanggal 28 Nopember 2015 an. Terdakwa ILYAS Als ILYAS Bin M SAID dihadapan Sdr. D. SIMANJUTAK,SH pangkat/korps: BRIGADIR/NRP 84120336 jabatan penyidik pembantu telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

⇒ **11 (sebelas) bungkus/paket besar di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastiK bening dengan berat kotor 55.94 gram dan berat bersih 52.84 gram**

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB: PM.01.05.851.12.15.1969 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pekanbaru oleh ELVIRA YOLANDA S.Farm, Apt.M.Sc, yaitu **Positif metamfetamina.**

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menkar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomr 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ILYAS Als ILYAS Bin M SAID** pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Genduang Kec. Pkl. Lesung Kab.Pelalawan atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah "**Memiliki,**



menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 gram”perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015, TUNGKU (DPO) menghubungi terdakwa via Handphone dan menanyakan kepada terdakwa untuk menjual sabu-sabu di daerah terdakwa tinggal dan saat itu juga terdakwa menjawab “saya akan usahakan”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 wib TUNGKU (DPO) sampai di rumah terdakwa di Genduang Rt.02 Rw.01 Kel.Genduang Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan dan langsung istirahat sekitar 1 jam, selanjutnya setelah bangun TUNGKU (DPO) mengeluarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket besar kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali, kemudian terdakwa menyimpan 11 (sebelas) paket besar Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kedalam kotak bekas lampu dan meletakkannya di atas kosen pintu lantai 2 rumah terdakwa.

Setelah itu sekira pukul 14.00 wib, EMAN menghubungi terdakwa via handphone dan menanyakan apakah terdakwa memiliki sabu-sabu dan terdakwa langsung menjawab “Ada tapi punya orang” lalu EMAN memesan sabu – sabu kepada terdakwa sebanyak setengah bungkus dan minta terdakwa untuk berjumpa di Simpang Sera Desa Genduang Kab.Pelalawan.

Kemudian terdakwa berangkat menuju simpang Sera yang dimaksud EMAN dengan tidak ada membawa sabu-sabu, kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi TRI dan saksi HERUZAN yang merupakan Anggota Kepolisian datang mendekati mobil terdakwa dan karena merasa terkejut, terdakwa memundurkan mobil kurang lebih 100 meter lalu pada saat itu terdakwa langsung keluar dari mobil lari menuju kebun sawit milik masyarakat namun saksi TRI dan saksi HERUZAN berhasil mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak menemukan apapun.

Selanjutnya saksi TRI dan saksi HERUZAN melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Genduang Rt.02 Rw.01 Kel.Genduang Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan bersama – sama dengan Ketua RT setempat dan menemukan 11 (sebelas) paket/sak dugaan Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2016/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastic putih didalam kotak bekas lampu merk TIME ZONE di atas kosen pintu lantai 2 rumah terdakwa, kemudian para saksi dari Kepolisian itu juga bersama Ketua RT menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- sebanyak 10 lembar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara penimbangan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 tahun 2015 dari Pengadaan Cabang Pangkalan Kerinci oleh IRWAN, SE NIK. P.77426 selaku pemimpin Cabang PT. Pengadaan Pangkalan Kerinci atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Sektor Ukui Kabupaten Pelalawan Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba dengan nomor surat: B/584/IV/2015/Res Narkoba tanggal 28 Nopember 2015 an. Terdakwa ILYAS Als ILYAS Bin M SAID dihadapan Sdr. D. SIMANJUTAK,SH pangkat/korps: BRIGADIR/NRP 84120336 jabatan penyidik pembantu telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

⇒ **11 (sebelas) bungkus/paket besar di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 55.94 gram dan berat bersih 52.84 gram**

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB: PM.01.05.851.12.15.1969 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pekanbaru oleh ELVIRA YOLANDA S.Farm, Apt.M.Sc, yaitu **Positif metamfetamina.**

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu;

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO.Reg.Perk : PDM-11/PKL.CI/01/2016 tanggal 20 April 2016, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ILYAS Als ILYAS Bin M. SAID**, bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ILYAS Als ILYAS Bin M. SAID**, selama **14 (empat belas tahun)** penjara dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus besar paket shabu-shabu
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik poket scale
 - 1 (satu) buah plastic bening bekas pembungkus lampu
 - 1 (satu) buah kotak bekas lampu merk TIMEZONE
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(Dua ribu rupiah,-)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Mei 2016 Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN Plw, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Als ILYAS Bin M.SAID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2016/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus besar paket shabu-shabu
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik poket scale
 - 1 (satu) buah plastic bening bekas pembungkus lampu
 - 1 (satu) buah kotak bekas lampu merk TIMEZONE

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

(dirampas untuk negara)

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/ 2016/PN Plw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016, dan kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Surat tanggal 19 Mei 2016 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2016/PN Plw;

-----Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding (tanpa tanggal) Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 2 Juni 2016, dan telah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa melalui ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat tanggal 3 Juni 2016; perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding An. Terdakwa ILYAS Als ILYAS Bin M.SAID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 Mei 2016 Nomor W4.U11/1281/ HN.01.10/V/2016;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 42/ Pid.Sus/2016/PN Plw, tanggal 17 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, dan Penuntut Umum serta Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 42/ Pid.Sus/2016/PN Plw, tanggal 17 Mei 2016 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

-----Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2016/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, namun mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya karena pada saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pelalawan, tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menjatuhkan Pidana yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu kejahatan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dalam amar putusan di bawah ini;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dinyatakan Menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I haruslah diperbaiki sebab dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah Menjual Narkotika Golongan I, dan bukan perantara, oleh karena itu kualifikasi tersebut diperbaiki menjadi “ Menjual Narkotika Golongan I”;

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pelalawan selama 9 (sembilan) tahun, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat karena barang bukti yang cukup banyak, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 42/Pid.Sus/ 2016/PN Plw, tanggal 17 Mei 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2016/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN Plw tanggal 17 Mei 2016, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Als ILYAS Bin M.SAID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual Narkotika golongan I”**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus besar paket shabu-shabu
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik poket scale
 - 1 (satu) buah plastic bening bekas pembungkus lampu
 - 1 (satu) buah kotak bekas lampu merk TIMEZONE
- (dirampas untuk dimusnahkan)**
- Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

(dirampas untuk negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** oleh kami **SANTUN SIMAMORA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H.**, dan **HARYONO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Juni 2016 Nomor 139/PID. SUS/2016/PT PBR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H.

SANTUN SIMAMORA,S.H.,M.H

HARYONO,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2016/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA HERAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)